



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222
website : dpmtsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/048/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TKIT IBNUL QAYYIM, Nomor : 421.1/006/IBQQ/XII/2020, Tanggal : 28 DESEMBER 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TKIT IBNUL QAYYIM
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. GOA RIA KOMPLEKS TAMAN BUNGA SUDIANG 2 Kel : SUDIANG RAYA / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU QAYYIM MAKASSAR
Nama Kepala Sekolah	: HIKMAHYANTI, A.Md
No. Telp / No. Hp	: 082244396154
NO. N P S N	: 70003500
Berlaku Hingga	10 Februari 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 10 Februari 2021
KEPALA ;

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;